



**PERBEKEL DENCARIK
KABUPATEN BULELENG**

**PERATURAN DESA DENCARIK
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)**

**DESA DENCARIK KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020**



PERBEKEL DENCARIK
KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA DENCARIK
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) DESA DENCARIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA DENCARIK,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Desa Dencarik Nomor 5 Tahun 2015 belum mengakomodir isi dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, sehingga Peraturan Desa Dencarik Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa Desa dapat mendirikan BUMDesa berdasarkan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 10);
14. Peraturan Desa Dencarik Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dencarik Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENCARIK
Dan
PERBEKEL DESA DENCARIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA DENCARIK TENTANG BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDESA)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Dencarik.
2. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh dan sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Dencarik.
4. Badan Permusyawaratan Desa disingkat (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Pelaksana Operasional BUMDesa adalah Pengurus BUMDesa yang bertugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB II
PENDIRIAN
Pasal 2

BUMDesa Desa Dencarik didirikan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015.

BAB III
NAMA DAN KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa “Bina Usaha Mandiri”;
- (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di :
Desa : Dencarik
Kecamatan : Banjar
Kabupaten : Buleleng

BAB IV
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 4

Azas Pembentukan BUMDesa Bina Usaha Mandiri yaitu:

- (1) Kerjasama;
- (2) Pemberdayaan;
- (3) Partisipasif;
- (4) Emansipatif;
- (5) Transparan;
- (6) Akuntabel; dan
- (7) Berkelanjutan.

Pasal 5

Tujuan pendirian BUMDesa ‘Bina Usaha Mandiri’ adalah:

- (1) meningkatkan perekonomian Desa;
- (2) mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;

- (3) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- (4) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- (5) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- (6) membuka lapangan kerja;
- (7) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- (8) meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB V

ORGANISASI BUMDESA

Bagian Kesatu

Kedudukan Organisasi BUM Desa

Pasal 6

- (1) Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa;
- (2) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat secara *ex-officio* oleh Perbekel;
- (4) Susunan kepengurusan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan oleh Perbekel;
- (5) Susunan Organisasi BUMDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;
- (6) Tata cara, persyaratan dan ketentuan lain yang mengatur tentang Organisasi Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Wilayah Usaha BUM Desa

Pasal 7

- (1) BUMDesa berkedudukan dan mempunyai wilayah usaha di Desa Dencarik serta dapat mengembangkan wilayah usaha ke luar desa.
- (2) Dalam hal pengembangan usaha, BUMDesa dapat membuka perwakilan di luar wilayah Desa Dencarik.

Bagian Ketiga
Bentuk Organisasi

Pasal 8

- (1) BUMDesa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit Usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDesa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUMDesa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDesa didasarkan pada Peraturan Desa tentang pendirian BUMDesa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 9

BUMDesa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDesa sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDesa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kepengurusan BUM Desa

Pasal 10

- (1) Susunan kepengurusan BUMDesa dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
- (2) Masa bakti kepengurusan BUMDesa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 11

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa
- (2) Dalam melaksanakan tugas, penasihat mempunyai wewenang :
 - a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
 - b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 12

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMDesa untuk kepentingan dan tujuan BUM Desa.
- (2) Pelaksana operasional mewakili BUMDesa baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (3) Persyaratan untuk diangkat menjadi pelaksana operasional meliputi :
 - a. memiliki jiwa wirausaha;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai wawasan dan komitmen dalam mengembangkan usaha BUM Desa;
 - d. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - e. berkepribadian baik, jujur, teliti, tekun serta penuh pengabdian kepada kemajuan perekonomian desa;
 - f. berpendidikan paling rendah SLTA dan/atau sederajat;
 - g. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - h. diutamakan memiliki pengalaman kerja dalam mengelola usaha;
 - i. diutamakan penduduk desa setempat.

Pasal 13

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, berkewajiban :
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, pelaksana operasional mempunyai wewenang :
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai kemampuan keuangan BUM Desa.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional dapat diberikan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa.
- (3) Penghasilan penasihat, pelaksana operasional dan pengawas serta biaya operasional bagi pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan atau sebutan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya sebagaimana diatur lebih lanjut pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

- (1) Kerugian yang dialami oleh BUMDesa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerugian yang diakibatkan kesalahan pelaksana operasional karena kesengajaan dan/atau kelalaian.

Pasal 16

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Pengawas minimal terdiri atas 3 (tiga) orang
- (3) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDesa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (6) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 17

Persyaratan untuk diangkat menjadi pengawas meliputi :

- a. memiliki kemampuan dan cakap dalam melaksanakan pengawasan;
- b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- c. berkepribadian baik, jujur, teliti, tekun serta penuh pengabdian kepada kemajuan perekonomian desa;
- d. berpendidikan paling rendah SLTA dan/atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun;
- f. diutamakan penduduk desa setempat.

Bagian Kelima
Pemberhentian Pelaksana Operasional
Pasal 18

- (1) Pelaksana operasional berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pelaksana operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya dan tidak dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 2 (dua) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pelaksana operasional melanggar larangan sebagai pelaksana operasional dan/atau terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
- (3) Pemberhentian pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perbekel.

Bagian Keenam
Pemberhentian Pengawas
Pasal 19

- (1) Pengawas berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya dan tidak dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - c. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
- (3) Pemberhentian pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perbekel.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan BUM Desa

Pasal 20

- (1) Pengelolaan BUMDesa dijalankan dengan berdasarkan pada:
 - a. Anggaran Dasar;
 - b. Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran dasar BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. Nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. permodalan;
 - e. kegiatan usaha;
 - f. organisasi pengelola;
 - g. masa bakti pelaksana operasional;
 - h. masa bakti pengawas;
 - i. anggaran pendapatan dan belanja bumdesa; serta
 - j. tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran rumah tangga BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. hak dan kewajiban, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian pelaksana operasional;
 - b. tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban Penasihat;
 - c. tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban Pengawas;
 - d. pengelolaan; dan
 - e. pengambilan keputusan.
- (4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa dilakukan melalui musyawarah Desa.
- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perbekel.

Bagian Kedelapan
Larangan Pengurus
Pasal 21

Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi Lembaga Pemerintahan Desa dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB VI
PERMODALAN
Pasal 22

- (1) Modal awal BUMDesa bersumber dari APB Desa.
- (2) Kekayaan BUMDesa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Modal BUMDesa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

BAB VII
JENIS USAHA
Pasal 23

- (1) Usaha BUMDesa harus memanfaatkan semaksimal mungkin potensi desa.
- (2) Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. BUMDesa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial;
 - b. BUMDesa dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa;

- c. BUMDesa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga;
 - d. BUMDesa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;
 - e. BUMDesa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
 - f. BUMDesa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan pedesaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha BUMDesa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.

Pasal 24

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUMDesa dapat:
- a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
 - b. mendirikan unit usaha BUM Desa.
- (2) BUMDesa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.
- (3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Strategi pengelolaan BUMDesa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi :

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasa tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUMDesa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. Analisis kelayakan usaha BUMDesa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial

- budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. Pengembangan kerjasama kemitraan strategi dalam bentuk kerjasama BUMDesa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
 - f. Diversifikasi usaha dalam bentuk BUMDesa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

BAB VIII
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 26

- (1) Dalam rangka memajukan usaha, BUMDesa dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDesa dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan dari penasihat; dan
 - c. apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDesa dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada penasihat.

BAB IX
KERJASAMA BUMDESA ANTAR-DESA
Pasal 27

- (1) BUMDesa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 28

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih paling sedikit memuat :

- a. Subyek kerjasama;
 - b. Obyek kerjasama;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Pendanaan;
 - f. Keadaan memaksa;
 - g. Pengalihan aset; dan
 - h. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMDesa yang bekerjasama.

Pasal 29

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMDesa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB X PENGUNAAN HASIL USAHA Pasal 30

- (1) Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa, pelaksana operasional bertanggung jawab kepada penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Perbekel.

- (2) Bentuk pertanggungjawaban pelaksana operasional kepada penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyampaikan laporan keuangan BUMDesa setiap bulan;
 - b. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUMDesa setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen laporan pertanggungjawaban.
- (3) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (4) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 32

- (1) Perbekel wajib menyampaikan laporan perkembangan BUMDes kepada Bupati melalui Camat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan dan/atau bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPPDesa) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Perbekel.

BAB XII KEPAILITAN

Pasal 33

- (1) Kerugian yang dialami BUMDesa menjadi beban BUM Desa
- (2) Dalam hal BUMDesa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUMDesa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 35

Hal-hal yang berupa teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perbekel.

Pasal 36

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dencarik.

Ditetapkan di Dencarik

Pada tanggal 27 Pebruari 2020

PERBEKEL DESA DENCARIK,



PUTU BUDIASA

Diundangkan di Desa Dencarik

Pada tanggal 27 Pebruari 2020

SEKRETARIS DESA DENCARIK,



MADE LANANG PASTIMA

LEMBARAN DESA DENCARIK TAHUN 2020 NOMOR 2


LAMPIRAN PERATURAN DESA DENCARIK

NOMOR : 2

TAHUN : 2020

TENTANG : BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) DESA DENCARIK

SUSUNAN ORGANISASI KEPENGURUSAN
BUMDESA BINA USAHA MANDIRI
DESA DENCARIK



PERBEKEL DENCARIK,

PUTU BUDIASTA